



## **PROSEDUR DAN KENDALA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA**

**Andri Yuni Astuti**  
**Politeknik API Yogyakarta**

### **Abstrak**

Tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Adil dan makmur. Upaya untuk mewujudkannya perlu sarana dan prasarana, terutama dana yang memadai guna pembangunan Nasional.

Salah satu sumber dana berupa pajak Hotel. Dalam pemungutan pajak Hotel perlu adanya prosedur yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan pajak Hotel. Selain itu masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pemungutan pajak Hotel.

Proses pemungutan Pajak Hotel yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan ( DPDPK) Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta.

Realisasi Pajak Hotel tahun 2011 melebihi target, yaitu mencapai 111,36%, tahun 2012 tidak mencapai target, yaitu mencapai 90,95%, tahun 2013 mencapai target, yaitu 106,26%. Tahun 2012 tidak mencapai target karena ada beberapa kendala, antara lain : pengusaha hotel tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran, pengusaha hotel membayar tunggakan pajak tetapi tidak dirinci untuk masa pajak kapan atau untuk bulan apa.

### **Abstract**

*The aim of national development of the Indonesian nation is to create a just and prosperous society. Efforts to make it happen need facilities and infrastructure, especially adequate funds for national development.*

*One source of funds is hotel taxes. In collecting Hotel tax, it is necessary to have a procedure in accordance with the provisions of the Hotel Tax Laws. In addition, there are still weaknesses in hotel tax collection.*

*The hotel tax collection process carried out by the Yogyakarta City Regional Tax and Financial Management Office (DPDPK) is based on the Yogyakarta City Regional Regulation (Perda).*

*Realization of Hotel Tax in 2011 exceeded the target, namely reaching 111.36%, in 2012 it did not reach the target, namely reaching 90.95%, in 2013 it reached the target, namely 106.26%. The year 2012 did not reach the target due to several obstacles, among others: hotel entrepreneurs did not pay taxes for one / several tax periods or there were arrears when payments were made, hoteliers paid tax arrears but did not specify for what tax period or for what month.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan Nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan, dan teknologi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembangunan Nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari Luar Negeri dan Dalam Negeri. Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang berasal dari Dalam Negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan Nasional adalah dari sektor pajak.

Salah satu sumber dana berupa pajak hotel. Pajak hotel dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang relatif kecil, namun pajak hotel merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah. Sebagai salah satu pajak tidak langsung, pajak hotel merupakan pajak daerah karena dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dan semakin meningkatnya jumlah hotel di Kota Yogyakarta, maka memungkinkan dilakukannya pemungutan pajak hotel oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada dasarnya pajak hotel menggunakan dua sistem pemungutan yaitu *Self Assessment* dan *Official Assessment*, yang mana kedua sistem ini diterapkan dalam kegiatan yang berbeda yaitu sistem *Self Assessment* diterapkan dalam kegiatan penyerahan

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), sedangkan *Official Assessment* diterapkan dalam penentuan besarnya pajak hotel.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “**Prosedur Dan Kendala Dalam Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta**”.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Prosedur pemungutan pajak hotel di kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dialami Dinas Pajak Daerah dan Pengelola keuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel di kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan keuangan kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

### D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi  
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan masukan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pemungutan pajak hotel pada Kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan memberikan masukan khususnya mengenai prosedur dan kendala pemungutan pajak hotel.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Prosedur

Wursanto (1991:20)

berpendapat bahwa prosedur adalah rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan, dan membandingkan (Mulyadi,2001: 5). Sedangkan menurut Moekijat (1989 : 194), ciri-ciri prosedur meliputi :

- a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.
- b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.

### 2. Pengertian Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 tahun 1997 Pasal 1 Ayat 13 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

### 3. Tinjauan Tentang Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat dari beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- 1). Sommerfeld M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R dalam Mohammad Zain(2005:11) berpendapat bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta kesektor pemerintah,bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
- 2). Adriani dalam Mohammad Zain (2005 : 10) berpendapat bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- 3) Pasal 1 angka 1 UU.No.28 Tahun 2007 tentang

perubahan

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP) : Pajak adalah Kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak suatu Negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2006 : 1-2) terdapat dua fungsi, yaitu : 1) Fungsi Budgetair : Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi Mengatur Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Tarif Pajak Menurut Mardiasmo (2006 : 9-10) Tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu : 1). Tarif Sebanding (Proporsional) : Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 10 %. 2). Tarif Tetap : Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajakyangterutangtetap. Contoh : Besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 3) Tarif Progresif : Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar. 4) Tarif Degresif :Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

#### 4. Pemungutan pajak menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, terdiri atas :1). Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.2). Pajak Daerah Tingkat II (Kotamadya / Kabupaten) Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pengusaha Sarang Burung walet

#### 5. Tata Cara Pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak diatur dalam Undang-Undang RI No. 18

tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## 6. Tinjauan Tentang Pajak Hotel

- a. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Hotel : Berkaitan dengan pajak hotel di Kota Yogyakarta, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemungutan pajak hotel adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000.
- b. Pengertian Pajak Hotel : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dijelaskan bahwa pajak hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan hotel.
- c. Subjek Pajak Hotel : Yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel (Ahmad Yani, 2002 : 50).
- d. Objek Pajak Hotel : Objek pajak hotel diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000. Pasal 21. Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Objek pajak sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 ini meliputi : 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. 4) Jasa persewaan ruangan untuk

kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- i. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempattinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
  - ii. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
  - iii. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
  - iv. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel.
  - v. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- e. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel : Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlahpembayaran yang dilakukakan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan sebesar 10 %. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak hotel dengan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel (Ahmad Yani, 2002 : 53).

## METODE PENGAMATAN

### 1. Lokasi Pengamatan

Lokasi pengamatan yang diambil oleh penulis adalah di Kantor Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tepatnya di Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta. Karena jumlah hotel di Kota Yogyakarta yang semakin meningkat memungkinkan dilakukannya pemungutan pajak hotel oleh Kantor Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Kota

Yogyakarta (DPDPK). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengamatan terhadap prosedur pemungutan pajak hotel.

## 2. Jenis Pengamatan

Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka pendekatan yang terbaik yang dapat digunakan adalah pendekatan deskriptif, sebab penulis berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini berarti jenis pengamatan ini dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Data yang terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan. Hasil pengamatan nantinya dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat, kutipan, catatan-catatan, dan tidak mengutamakan angka-angka.

## 3. Sumber Data

### a. Nara Sumber

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berhubungan dengan pengamatan. Dalam hal ini meliputi :

- 1) Pimpinan DPDPK.
- 2) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.
- 3) Kasi Penagihan Pajak.

4) Staff DPDPK. 5) Pegawai DPDPK.

### b. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu dan merupakan rekaman tertulis (tetapi juga berupa gambar atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu). Dalam mengkaji dokumen, peneliti tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut (H.B. Sutopo, 2002 : 54).

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Wawancara : Dalam pengamatan ini wawancara dilakukan secara tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing). Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat "open ended" dan mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih jauh dan mendalam. Sehingga subjek yang diteliti posisinya lebih berperan

sebagai informan daripada sebagai responden (H.B. Sutopo, 2002:58).

- b. Observasi :Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber yang berupa peristiwa, tempat / lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (H.B. Sutopo, 2002 : 64).

Penulis menggunakan observasi langsung dengan mengamati kejadian-kejadian / peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Yogyakarta.

- c. Dokumentasi dan Arsip :Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mencatat data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi kesempurnaan pengamatan. Demikian pula halnya arsip yang pada umumnya berupa catatan-catatan yang lebih formal bila dibanding dengan dokumen (H.B. Sutopo, 2002 : 69)

Yogyakarta (DPDPK) didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel yaitu sebagai berikut:

#### **A. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2000**

**Prosedur pemungutan pajak hotel oleh DPDPK Kota Yogyakarta** Prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak**

Pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DPDPK Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan apabila DPDPK Kota Yogyakarta sudah mengetahui wajib pajak dengan cara pendataan dan pendaftaran. Kegiatan ini dimulai dengan mendata wajib pajak, yaitu dengan cara mendatangi wajib pajak yang memiliki objek pajak hotel di Wilayah Kota Yogyakarta, setelah itu wajib pajak diminta untuk mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya. Setelah itu DPDPK Kota Yogyakarta mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai dengan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. (Sumber data : Staff DPDPK Kota Yogyakarta bagian pendaftaran dan pendataan).

##### **2. Perhitungan dan Penetapan Pajak**

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak DPDPK penerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan

## **PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang prosedur pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan keuangan Kota Yogyakarta. Proses pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota

menerbitkan SKPD oleh Kasi Penerimaan Pajak Daerah. Apabila SKPD tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. (Sumber data : Staff DPDPK Kota Yogyakarta bagian perhitungan dan penetapan pajak). Tata cara perhitungan dan penetapan pajak hotel digambarkan dalam bagan dibawah ini :

### 3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak hotel dapat dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun terkadang DPDPK memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (Sumber data : Staff DPDPK Kota Yogyakarta bagian pembayaran pajak).

### 4. Penagihan Pajak

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Hal tersebut dikemukakan oleh E. Irawati, SIP sebagai Kasi Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai berikut : “Apabila wajib pajak belum bisa membayar tunggakan pajak sampai dengan berakhirnya masa pajak, maka DPDPK akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan memerintahkan UPTD yang ada di Kecamatan untuk menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak”. (Sumber : wawancara, 8 Juli 2014). Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka DPDPK Kota Yogyakarta segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang

Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Akan tetapi selama ini DPDPK Kota Yogyakarta hanya sampai tahap menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan kepada wajib pajak dan belum pernah sampai dengan tahap pelelangan. (Sumber data: Staff DPDPK Kota Yogyakarta bidang penagihan pajak).

##### 5. Pembukuan / Pelaporan Pajak

Pihak DPDPK mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Pembukuan ini dilakukan secara rutin dan insidental. Berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Mengenai hal tersebut dikemukakan oleh E. Irawati, SIP sebagai Kasi Penagihan Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta sebagai berikut : “Pembukuan harus dilakukan secara tertib dan teratur karena pembukuan ini mencatat besarnya penetapan dan penerimaan pajak yang dihimpun dalam buku catatan pajak. Dari buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan tunggakan pajak sesuai masa pajak”. (Sumber : Wawancara 8 Juli 2014).

##### 6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.

Walikota karena jabatan atas permohonan wajib pajak dapat :

- a) Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKTB atau

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- b) Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c) Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak

kepada Walikota atau Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Walikota atau DPDPK Kota Yogyakarta

paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Walikota atau DPDPK Kota Yogyakarta tidak memberikan keputusan,

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

(Sumber data : Kasi Penagihan Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta).

**Hasil Penelitian Pembahasan**

1. Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jenis Pajak Daerah yang di pungut oleh

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB, BPHTB.

Berikut penulis sajikan tabel target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kantor DPDPK Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2013:

Tabel 1  
Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2011 s/d 2013

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persen (%)
2011	34.000.000.000	37.861.435.936	111,36%
2012	61.583.000.000	56.008.075.844	90,95%
2013	64.526.862.650	68.563.528.929	106,26%

Sumber data : DPDPK Kota Yogyakarta

Berdasarkan dari Tabel di atas adalah penetapan target penerimaan pajak hotel yang dilaksanakan oleh Kantor DPDPK Kota Yogyakarta belum didukung dengan data yang akurat, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2012 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Banyak faktor tentunya yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan tersebut, diantaranya adalah tataran prosedur pembayaran, mekanisme atau tata cara penagihannya,

dan bagaimana penerapan sanksi yang dilaksanakan terhadap para wajib pajak yang melalaikan kewajibannya dan bagaimana penerapan sanksi terhadap para wajib pajak yang melakukan kecurangan (misalnya melakukan manipulasi data material yang dikelolanya), serta bagaimana penerapan sanksi terhadap pengusaha yang tidak memiliki izin usaha mendirikan hotel. Prosedur atau tata cara penagihan Pajak hotel di Kantor DPDPK

Tabel 2  
Perkembangan jumlah hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

Tahun	Perkembangan (%)
2011	6,8%
2012	8,0%
2013	13,3%
Rata-rata pertumbuhan	27,1%

Sumber : DPDPK Kota Yogyakarta

Pertumbuhan Jumlah hotel dari tahun 2011-2013 rata-rata sebesar 27,1% per tahun. Artinya setiap tahun jumlah hotel

**2.Hambatan yang terjadi saat Pembukuan :**

Pengusaha Hotel tidak membayar pajak untuk satu/beberapa kali masa pajak atau terjadi tunggakan saat pembayaran Pengusaha Hotel

yang ada di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan

membayar tunggakan pajak tetapi tidak dirinci untuk masa pajak kapan atau untuk bulan apa.

**3. Hambatan yang terjadi saat Penagihan :**

Ketidakmampuan wajib pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar tunggakan sesuai dengan ketentuan.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sama dengan prosedur pemungutan pajak yang tertera di Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2000, hanya saja didalam pendaftaran dan pendataan menurut Perda wajib pajak datang langsung ke DPDPK Kota Yogyakarta untuk melaporkan objek pajaknya, namun yang dilakukan DPDPK Kota Yogyakarta adalah mendatangi wajib pajak untuk melaporkan objek pajaknya. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya sendiri.
2. Hambatan-hambatan yang di alami DPDPK dalam Pemungutan Pajak Hotel pada dasarnya dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak hotel untuk memenuhi kewajibannya dan masih lemahnya penetapan sanksi bagi wajib pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya.

### **B. SARAN**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang bermanfaat untuk :
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dari wajib pajak terhadap pajak dan prosedur pemungutan pajak serta peraturan dan perundang-undangan khususnya yang

mengatur pajak hotel hendaknya diadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal.

3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat diberikan reward seperti hadiah atau penghargaan untuk wajib pajak yang sadar dan patuh.
4. Meminimal Kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak hendaknya DPDPK memperbaiki sistem yang digunakan sehingga dapat memaksimalkan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azhari.A.Samudra .2005. *Perpajakan di Indonesia* : Keungan, Pajak dan Retribusi. Jakarta. HECCA Publising
- Bambang Kesit Prakoso . 2003. *Pendapatan dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta UII Pres
- Dewantoro, Budi. 2001. *Strategi Pemberdayaan Daerah Dalam konteks Otonomi*. Yogyakarta : Philosophy Press
- Djumhana Muhammad, 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Mardiasmo, (21003). *Perpajakan*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Tjahjono Achmad dan Muhamad FH. (2009). *Perpajakan*. Penerbit UPP STIM YKPN Yk
- Undang-Undang Otonomi Daerah* (2005). Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Penerbit Bening. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara*

*Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.* Penerbit Karina Surabaya